

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Takalar perlu dievaluasi dan dilakukan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6801);

3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2019 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 19) diubah dan ditambah beberapa Pasal baru sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau

b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.

(3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.

(4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan Tahapan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa Tahap I (pertama) dilaksanakan pada bulan April Tahun 2016 bagi Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 serta Kepala Desa yang diberhentikan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

b. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahap II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2021 bagi Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, serta Kepala Desa yang diberhentikan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..

c. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahap III (Ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2022 bagi Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya pada Tahun 2022 dan Desa yang tertunda Pemilihan Kepala Desanya tahap II (kedua) serta bagi Desa baru terbentuk tahun 2022.

(4a) Desa baru terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu Desa hasil penataan Desa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di daerah;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf g ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa, dengan syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. berdomisili di desa minimal 6 Bulan yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 c. mempunyai hak pilih;
 d. tidak menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana;
 e. tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa;
 f. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 g. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon kepala desa meliputi:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua kandung;
 3. anak kandung;
 4. saudara kandung;
 5. saudara ipar; dan
 6. menantu.

(3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan kepala desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g atau apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa lainnya.

(4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan BPD.

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, , huruf i, huruf j dan ayat (4) diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i serta ditambah 2 ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 a. warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 j. berbadan sehat;
 k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 l. tidak menjadi pengurus aktif partai politik;
 m. menandatangani Surat Pernyataan:
 1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

n. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

o. melampirkan Surat rekomendasi dukungan Organisasi Kemasyarakatan dan kepemudaan.

(2) Pendaftar datang sendiri kepada Panitia Pemilihan untuk mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan maka dapat memberi kuasa kepada orang lain.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :

a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, dibuktikan dengan surat keterangandari pemerintah daerah;
 5. Tidak menjadi pengurus aktif partai politik, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar;
 6. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 7. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibuktikan dengan surat keterangan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar;;
 8. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 9. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Takalar;

c. surat keterangan catatan kepolisian; dan

d. surat keterangan bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Takalar dan Rekomendasi dari Badan Narkotika Kabupaten Takalar;

e. surat rekomendasi dukungan organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan, yang dibuktikan rekomendasi dari Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Kepemudaan yang mempunyai Kepengurusan dalam wilayah adminitrasi Kabupaten Takalar serta mempunyai legitimasi (terdaftar) baik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar maupun Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia serta yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Takalar;

f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang dibuktikan Surat Keterangan dari Pangadilan Negeri;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan Surat Keterangan dari Pangadilan Negeri;

h. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;

i. fotokopi KTP Elektronik yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, yang dibuktikan Foto Copy KTP yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta dibuktikan dengan Surat Keterangan pernah menempuh Pendidikan pada Sekolah/Lembaga Pendidikan yang dimaksud yang ditanda tangani Kepala sekolah atau Pejabat yang berwenang; dan

k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, Imam Desa/Dusun, Pengurus BUMDes, Karyawan BUMN/BUMD, dan SDM PKH, Pendamping BSP dan Pendamping Desa juga melampirkan:

a. kepala desa melampirkan:

1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan

sebagai calon kepala desa;

2. Foto Copy bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
3. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Kepala Desa;

b. perangkat desa melampirkan:
 1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
c. anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
d. PNS melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
e. imam Desa/Dusun melampirkan Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
f. pengurus BUMDes melampirkan Surat Keterangan Bebas temuan pengelolaan BUMDes yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai pengurus BUMDes;
g. karyawan BUMN/BUMD melampirkan surat rekomendasi izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
h. SDM PKH melampirkan surat pengunduran diri sebagai SDM PKH; dan
i. pendamping BSP dan Pendamping Desa melampirkan surat rekomendasi izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;

(5) Dalam hal TNI / Polri mendaftar sebagai calon Kepala Desa selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) juga dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, bakal calon Kepala Desa yang tidak memiliki ijasah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijasah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal atau instansi yang berwenang dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

(7) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan

kenal lahir dari pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta pendalaman persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
(2) Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon.
(2a) Pendalaman persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pokok-pokok pikiran pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kesediaan dicalonkan sebagai Kepala Desa.
(2b) Pendalaman persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan dalam bentuk wawancara dan/atau pemaparan pokok-pokok pikiran dan dapat difasilitasi Sub Panitia Tingkat Kecamatan.
(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
(6) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan

Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan kriteria:
 a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 b. tingkat pendidikan;
 c. usia;
 d. domisili;
 e. pengalaman di bidang organisasi;
 f. surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 g. surat Keterangan Bebas Narkoba.

(2a) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia Pemilihan juga melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi;

(3) Nilai Skoring Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan nilai hasil ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diperhitungkan secara kumulatif.

(4) Berdasarkan Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa..

6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan kriteria:
 a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 b. tingkat pendidikan;
 c. usia;
 d. domisili;
 e. pengalaman di bidang organisasi;
 f. surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 g. surat Keterangan Bebas Narkoba.

(2a) Selain seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia Pemilihan juga melakukan seleksi

tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi;

(3) Nilai Skoring Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan nilai hasil ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diperhitungkan secara kumulatif.

(4) Berdasarkan Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa..

Pasal 39A

(1) Seleksi Tambahan yang mengunakan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus dibuktikan dengan pendukung adminitrasi yang bersangkutan.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A ayat 1 yaitu sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan jika bekerja/pernah sebagai Kepala Desa, ASN dan TNI dan Polri;
b. tingkat pendidikan dibuktikan dengan melampirkan Foto Copy Ijazah yang dilegalisir yang dipakai mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
c. usia dibuktikan dengan melampirkan Foto Copy Akte Kelahiran;
d. domisili dibuktikan dengan melampirkan Foto Copy KTP Elektronik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
e. pengalaman di bidang organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Desa dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan jika menjadi atau pernah menjadi Pengurus BPD, LPMD, Karang Taruna Desa, PKK Tingkat Desa, BUMDes dan Lembaga Adat di Desa;
f. surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan melampirkan SKCK asli dari Kepolisian; dan
g. surat Keterangan Bebas Narkoba dengan melampirkan Rekomendasi BNK Kab. Takalar serta Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.

Pasal 40

(1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:

a. tidak pernah, dengan nilai 0;

b. masa kerja sampai dengan10 tahun, dengan nilai 1;
c. masa kerja diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, dengan nilai 2;
d. masa kerja diatas 20 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan nilai 3; dan
e. masa kerja diatas 30 tahun, dengan nilai 4;

(2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
a. lulusan SMP atau sederajat, dengan nilai 1;
b. lulusan SMA, atau sederajat dengan nilai 2;
c. lulusan Diploma I, II, III, dengan nilai 3;
d. lulusan Diploma IV, Sarjana atau yang lebih tinggi, dengan nilai 4;

(3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
a. usia 25 tahun sampai dengan usia 35 tahun, dengan nilai 2;
b. diatas usia 35 tahun sampai dengan usia 50 tahun, dengan nilai 4;
c. diatas usia 50 tahun sampai dengan usia 65 tahun dengan nilai 3;
d. diatas usia 65 tahun, dengan nilai 1.

(4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemberian skor;
a. domisili dalam desa dengan nilai 4;
b. domisili di luar desa dalam kecamatan dengan nilai 3;
c. domisili di luar kecamatan dalam Daerah dengan nilai 2; dan
d. domisili di luar Daerah dengan nilai 1.

(5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman di bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e yaitu pengalaman di lembaga/organisasi kemasyarakatan Desa, dengan pemberian skor:
a. tidak pernah, dengan nilai 0;
b. pernah pada 1 (satu) organisasi, dengan nilai 1;
c. pernah pada 2 (dua) organisasi, dengan nilai 2;
d. pernah pada 3 (tiga) organisasi dengan nilai 3;dan
e. lebih dari 3 (tiga) organisasi dengan nilai 4.

(6) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilakukan dengan pemberian skor:
a. tidak ada catatan dengan nilai 3; dan

b. ada catatan dengan nilai 0;

(7) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g dilakukan dengan pemberian skor:

a. tidak ada catatan tentang narkoba dengan nilai 3;dan

b. ada catatan tentang narkoba dengan nilai 0.

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dihapus, dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Dihapus;

(2) Dihapus;

(3) Ujian tertulis dan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan ketentuan:

a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak yang direkomendasikan;

b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;

d. panitia pemilihan kabupaten dan/atau pihak yang direkomendasikan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;

e. panitia pemilihan kabupaten dan/atau pihak yang direkomendasikan melakukan penilaian hasil ujian tertulis dan uji kompetensi secara kumulatif; dan

f. hasil ujian sebagaimana dimaksud huruf e dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Pihak yang direkomendasikan.

(4) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 81 ayat (2), huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:

 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan rekomendasi paling lama 3 hari sejak diterimanya laporan tersebut; dan
 3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), bersifat final dan mengikat.

c. pengaduan yang bersifat tindak pidana ditindaklanjuti panitia pemilihan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

PARAF KOORDINASI		
DINAS SOSIAL PMD		PARAF / TANGGAL
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	26/07
3	KADIS	26/07

Diundangkan di Takalar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

Tanggal 26/7 2022.

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR..21....

pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan rekomendasi paling lama 3 hari sejak diterimanya laporan tersebut; dan
 3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), bersifat final dan mengikat.
c. pengaduan yang bersifat tindak pidana ditindaklanjuti panitia pemilihan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 21....